



TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ROKOK ELEKTRIK (*e-cigarette*) YANG TIDAK TERCANTUM LABEL INFORMASI DAN PERINGATAN KESEHATAN PADA KEMASANNYA (Suatu Penelitian di Wilayah Banda Aceh)

Faisal Rivaldi

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Rismawati

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Abstrak - Rokok elektrik merupakan perubahan dari rokok konvensional menjadi elektronik yang belum terjamin keamanannya. Namun saat ini di Banda Aceh masih ditemukan pedagang rokok elektrik yang tidak tercantum label informasi dan peringatan kesehatan pada kemasannya. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen rokok elektrik yang tidak tercantum informasi dan peringatan kesehatan, menjelaskan bagaimana peran BPOM dan pemerintah daerah terhadap peredaran rokok elektrik dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap rokok elektrik. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan peraturan Perundang-Undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai informan dan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap rokok elektrik di Banda Aceh, karena belum tercantumnya label informasi dan peringatan kesehatan pada kemasannya sehingga konsumen tidak dapat mengetahui secara jelas bahaya dari rokok elektrik. kategori rokok elektrik sendiri belum jelas sampai saat ini dan rokok elektrik yang beredar bisa dikatakan ilegal karena tidak terdapat label pita cukai pada kemasannya. Pelaku usaha kurang menyadari bahwa rokok elektrik ini seharusnya tidak untuk diperdagangkan karena belum terjamin keamanannya. Peran lembaga pemerintah terhadap rokok elektrik belum berjalan dengan maksimal, BPOM sampai saat ini belum bisa melakukan pengawasan akibat belum adanya regulasi yang mengatur tentang rokok elektrik. Pelaku usaha rokok elektrik hanya memberikan ganti rugi terhadap kerusakan barang, namun mereka tidak bertanggung jawab atas masalah kesehatan yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi rokok elektrik. Disarankan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terkait peredaran rokok elektrik di Banda Aceh dan diperlukan secepatnya langkah hukum dari pemerintah, terkait keberadaan rokok elektrik di Indonesia.

Kata Kunci: rokok elektrik, tanggung jawab pelaku usaha, label peringatan kesehatan

Abstract - *Electric cigarettes are a change from conventional cigarettes into electronics that have not guaranteed security. However, there is still an electric cigarette Seller in Banda Aceh who does not have information labels and health warnings on the packaging. The purpose of this thesis is to explain how the legal protection for consumer of electric cigarette that is not listed information and health warning, explain how the role of BPOM and local government to circulation of electric cigarette and how responsibility of seller to electric cigarette. To obtain data in this research is done by library research method and field research. Library research to obtain secondary data by studying the literature and regulations of Preparation-Invitation, while field research was conducted to obtain primary data by interview informants and respondents. The results show that there is no legal protection for consumers against electric cigarettes in Banda Aceh, because the information label and health warning has not been listed on the packaging so that consumers can not clearly know the danger of electric cigarette. The category of electric cigarette itself is not clear until now and electric cigarettes in circulation can be said illegal because there is no label of excise band on the packaging. Seller are less aware that these electric cigarettes should not be traded because they are not guaranteed security. The role of government agencies to electric cigarettes has not run maximally, BPOM until now has not been able to conduct supervision due to the absence of regulations regulating the electric cigarette. Electrical cigarette Seller only provide compensation for damage to goods, but they are not responsible for health problems caused by consuming electric cigarettes. It is recommended to the central government and local government to supervise and control the circulation of electric cigarette in Banda Aceh and required as soon as possible legal steps from the government regarding the existence of electric cigarette in Indonesia.*

Keywords: *electrical cigarette, responsibility of seller, label warning*

PENDAHULUAN

Pembangunan suatu Negara menjadi Negara maju dilalui berdasarkan tiga tingkatan: unifikasi, industriliasasi dan Negara kesejahteraan. Negara-negara berkembang kemudian menteorisasi bahwa industrialisasi tanpa memikirkan kesejahteraan sosial, semata-mata akan menunda kemarahan generasi baru yang dapat mengancam kasatuan bangsa. Negara-Negara berkembang sadar benar bahwa tiga tingkatan pembangunan di atas harus dibangun secara serentak. Hal ini juga disebabkan perkembangan yang amat cepat dibidang komunikasi dan teknologi, sehingga bangsa-bangsa dapat saling berhubungan dan saling melihat dalam hitungan detik.¹

Perlindungan konsumen juga harus mendapatkan perhatian yang lebih, satu dan lain hal karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia telah berkait dengan ekonomi dunia. Persaingan pedagang internasional dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen. Pengaturan perlindungan dirancang untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.²

Hukum perlindungan konsumen ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.³

Dalam era globalisasi dan teknologi saat ini banyak ditemukan inovasi-inovasi baru dalam berbagai hal, mulai dari pakaian, benda elektronik, bahkan sampai makanan. Salah satu inovasi yang berkembang saat ini adalah rokok. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, didalam Pasal 1 disebutkan yaitu :

“Rokok adalah salah satu produk yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu yang dihasilkan dari

¹Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen* , Bandung: Mandar Maju 2000, hlm 2.

²*Ibid*, hlm 2.

³Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* , Jakarta ; Sinar Grafika, 2009, hlm. 1.

tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetis lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan “

Namun belakangan ini muncul sebuah inovasi baru tentang rokok yang disebut Rokok elektrik (*Electronic Nicotine delivery system atau E-cigarette*) adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern. Cara penggunaan rokok seperti sama seperti rokok biasa, saat dihisap lampu indikator merah pada ujung rokok elektrik layaknya api pada ujung rokok, lalu hisapan tersebut membuat chip dalam rokok elektrik mengaktifkan baterai yang akan melarutkan nikotin dan menghasilkan uap/asap yang akan dihisap oleh pengguna, larutan nikotin tersebut terdiri dari 4 jenis campuran. Rokok elektronik pertama kali pertama kali dikembangkan oleh sebuah perusahaan yang berbasis di Beijing Cina. Badan Pengawasan Obat dan Makanan memperingatkan masyarakat bahwa rokok elektronik yang telah beredar di beberapa kota adalah produk ilegal dan tidak aman. Produk ini belum diuji klinis oleh karena itu berbahaya. Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menyatakan produk ini tidak aman dikonsumsi, merekomendasikan untuk melarang peredarannya. Rokok tembakau bisa diketahui kandungan nikotin dan Tar -nya karena tercantum pada kemasan, sedangkan rokok elektrik tidak ada keterangan apa pun tentang kandungan produk. Karena produknya yang *refill* atau isi ulang, perokok aktif tidak bisa mengetahui seberapa banyak nikotin yang masuk ke dalam paru-paru.⁴

Namun yang menjadi persoalan dalam rokok ini adalah kemasan produk rokok elektrik ini tidak tercantum peringatan kesehatan tentang bahaya merokok serta informasi kesehatan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang diatur didalam Pasal 14 , Pasal 19 dan pasal 20 yaitu:

Pasal 14

- a) setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.
- b) Peringatan kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) berbentuk gambar yang harus mempunyai suatu makna.
- c) Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercetak menjadi satu pada kemasan produk tembakau.

Pasal 19

“setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau berupa rokok wajib mencantumkan informasi kandungan kadar Nikotin dan Tar sesuai hasil pengujian

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok_elektronik diakses pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 pukul 13.00 WIB.

sebagaimana dimaksud pada pasal 11 pada label setiap kemasan dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca”

Dalam hal ini jelas sangat membahayakan kesehatan dan merugikan pihak konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 huruf (c) diatur mengenai hak konsumen, disebutkan:

“hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”

Permasalahan yang lebih mendasar, penjualan rokok elektrik ini ternyata tidak mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan dan Bea cukai, hal ini diketahui sebab setiap rokok yang diproduksi oleh suatu perusahaan sebelum dipasarkan ke masyarakat terlebih dahulu haruslah melewati standar tertentu di kementerian kesehatan dan bea cukai.⁵

Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka tentu menjadi suatu permasalahan jika kita kaitkan pada semangat hukum perlindungan konsumen dalam dunia usaha. Pemasaran rokok elektrik tidak berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai ketiadaan label Bea cukai dan izin kesehatan terhadap rokok elektrik tersebut dan kurangnya pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredarannya di Indonesia.

Adapun yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan konsumen rokok elektrik yang tidak tercantum label informasi dan peringatan kesehatan pada kemasannya ?
2. Bagaimana peran Pemerintah dalam melindungi konsumen rokok elektrik yang tidak tercantum Informasi Kesehatan dan Peringatan Kesehatan dalam produk kemasannya?
3. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen rokok elektrik yang tidak tercantum informasi dan peringatan kesehatan pada kemasan produknya?

METODE PENELITIAN

Abdulkadir Muhammad membagi penelitian hukum menjadi tiga jenis, yaitu Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*) studi kasus hukum

⁵id.wikipedia.org/wiki/Rokok_elektronik diakses pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 pukul 13.00 WIB.

normative, dan Penelitian Hukum Empiris (*actual behaviouri*) atau studi kasus berupa perilaku masyarakat.⁶

Berkaitan dengan perumusan pembagian tersebut, Soejono Soekanto juga merumuskan pembagian hukum yang memuat pokok-pokok yang sejenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis empiris.⁷ Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁸

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak Badan pengawasan Obat dan Makanan. Dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran terhadap masalah yang akan diteliti.

Lokasi penelitian ini adalah wilayah Banda Aceh Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁹ Dalam penelitian ini pihak-pihak yang mengetahui dan/atau yang terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung mengenai rokok elektrik di Banda Aceh. Cara pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kelayakan (*purposive sampling*) dari keseluruhan populasi diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada . adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Responden adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengalamannya secara langsung. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:
 - a) 2 (Dua) Orang Penjual Rokok Elektrik
 - b) 5 (Lima) Orang Pengguna Rokok Elektrik
 - c) Staf pengawas NAPZA di BBPOM Kota Banda aceh
- 2) Informan adalah orang yang memberi informasi/keterangan tentang segala hal yang berkaitan dengan subyek penelitian¹⁰, yaitu :
 - a) Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) Kota Banda Aceh
 - b) Staf bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2004, hlm. 39-52

⁷BambangSunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2007, hlm. 41-42

⁸Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 52

⁹BambangSunggono, *Op Cit.*, hlm.118

¹⁰Ade Saptomo, *Penelitian Hukum Empiris Murni*, Cetakan Pertama Jakarta , Universitas Trisakti, 2009, hlm. 81.

- c) Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
- d) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam Ketetapan MPR Tahun 1993 terdapat arahan mengenai perlindungan konsumen yaitu melindungi kepentingan produsen dan konsumen. Berdasarkan arahan tersebut maka terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu kelompok masyarakat produsen serta kelompok masyarakat konsumen dimana kepentingan masing masing kelompok perlu dilindungi.¹¹ Dalam TAP MPR tersebut terdapat pengertian mengenai hukum konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/jasa) antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.¹²

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah yang sifatnya mengatur dan mengandung sifat yang melindungi konsumen. Perlindungan konsumen sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern ini.¹³

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa hingga akibat-akibat dari memperoleh barang dan jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan Undang-Undang. Dalam hal ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan

¹¹Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diaudit Media, Jakarta, 2006, hlm.34.

¹² *Ibid* hlm. 37.

¹³M.Sadar dan Moh. Taufik, *Hukum Perlindungan konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012, hlm 1.

bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk dan sebagainya, apakah sudah sesuai standar sehubungan dengan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak.

- b) Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk dalam persoalan-persoalan promosi atau periklanan, standar kontrak, harga, layanan, purna jual dan sebagainya.¹⁴

Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat aturan-aturan hukum tentang perlindungan kepada konsumen yang berupa payung hukum bagi perundang-undangan lain menyangkut konsumen.¹⁵ Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia istilah konsumen dipakai sebagai istilah yuridis formal yang ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan definisi bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir produk, baik bagi pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian hadiah dan undangan. Mariam Badrul Zaman mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh putusan belanda yaitu “setiap individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkrit dan riil”.¹⁶

Menurut Yayasan lembaga konsumen Indonesia (YLKI), pengertian konsumen adalah pemakaian barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperjual belikan.¹⁷

2. Pengertian rokok dan rokok elektrik

Rokok menurut kamus besar bahasa Indonesia, gulungan tembakau (kira-kira sebesar kelingking) yang dibungkus (daun nipah, kertas).¹⁸ Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Yaitu :

¹⁴Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 7.

¹⁵*Ibid* hlm. 51.

¹⁶Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2013. hlm 6.

¹⁷Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia, *Perlindungan Konsumen Indonesia Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rencana Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, 1991, Buku 1, hlm 4.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga” Jakarta; Balai Pustaka, 2002, hlm. 960.

“Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan”

Diindonesia pada umumnya, rokok dibedakan menjadi beberapa jenis. Perbedaan ini didasarkan atas bahan pembungkus rokok bahan baku atau isi rokok, proses pembuatan rokok, dan penggunaan filter rokok.

- a. Rokok berdasarkan bahan pembungkus
 - 1) Klobot : rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun jagung
 - 2) Kaeung : rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun aren.
 - 3) Sigaret : rokok yang bahan pembungkusnya berupa kertas.
 - 4) Cerutu : rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun tembakau
- b. Rokok berdasarkan bahan baku
 - 1) Rokok putih : rokok yang bahan baku atau isinya hanya tembakau diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
 - 2) Rokok kretek : rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
 - 3) Rokok klembek : rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau, cengkeh dan kemenyan yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
- c. Rokok berdasarkan proses pembuatannya, rokok dibedakan menjadi :
 - 1) Sigaret kretek tangan (SKT) : rokok yang proses pembuatannya dengan cara digiling atau dilinting dengan menggunakan tangan dan alat bantu sederhana.
 - 2) Sigaret kretek mesin (SKM) : rokok yang proses pembuatannya mesin . sederhananya, material rokok dimasukkan kedalam mesin pembuat rokok.
- d. Rokok berdasarkan penggunaan filter
 - 1) Rokok filter (RF) : rokok yang pada bagian pangkalnya terdapat gabus.
 - 2) Rokok non filter (RFN) : rokok yang pada bagian pangkalnya tidak terdapat gabus.

3. Rokok elektronik (*E-Cigarette*)

Rokok elektronik (*Electronic cigarette*) merupakan salah satu NRT yang menggunakan listrik dari tenaga baterai untuk memberikan asap dalam bentuk uap dan oleh WHO disebut sebagai *Electronic Nicotine Delivery System (ENDS)*. Rokok elektrik

dirancang untuk memberikan nikotin tanpa pembakaran tembakau dengan tetap memberikan sensasi merokok pada penggunaannya. Rokok elektronik diciptakan di Cina lalu dipatenkan tahun 2004 dan dengan cepat menyebar keseluruh dunia dengan merek *NJOY, Epuffer, blu cigs, gren smoke*, dan lain-lain. Secara umum sebuah rokok elektronik terdiri dari 3 bagian yaitu:

Battery (bagian yang berisi baterai), *atomizer* (bagian yang akan memanaskan dan menguapkan larutan nikotin) dan *cartridge* (berisi larutan nikotin). Cara penggunaan rokok elektrik sama seperti merokok biasa, saat dihisap lampu indikator merah pada ujung rokok elektrik akan menyala layaknya api pada ujung rokok, lalu hisapan tersebut membuat chip dalam rokok elektrik mengaktifkan baterai yang akan memanaskan larutan nikotin dan menghasilkan uap yang akan dihisap oleh penggunaannya.¹⁹

Maraknya penggunaan rokok elektrik dimasyarakat tanpa tersedianya data obyektif yang cukup membuat FDA di Amerika memprakarsai sebuah penelitian pada tahun 2009 tentang rokok elektrik. Penelitian tersebut menyatakan bahwa rokok elektrik mengandung *tobacco specific nitrosamines (TSNA)* yang bersifat toksik dan *diethylene glycol (DEG)* yang dikenal sebagai *karsingen*. Hal tersebut membuat FDA mengeluarkan peringatan kepada publik tentang bahaya *zat toksik* dan *karsinogen* yang terkandung dalam rokok elektronik sehingga pembatasan distribusi dan penjualan rokok elektronik di Amerika dan beberapa Negara lain.²⁰

KESIMPULAN

Belum dilakukannya pengujian pada rokok elektrik menyebabkan tidak adanya perlindungan terhadap konsumen rokok elektrik. Hal ini dibuktikan masih banyak ditemukan pedagang rokok elektrik yang menjual rokok elektrik dengan tidak tercantum label informasi dan peringatan kesehatan pada kemasan rokok elektrik di wilayah kota Banda Aceh.

Balai Badan pengawas Obat dan makanan (BBPOM) yang ditunjuk sebagai lembaga yang mengawasi peredaran produk tembakau belum menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Demikian pula dengan Dinas kesehatan Kota Banda Aceh dan dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Kota Banda Aceh belum melakukan pengendalian dan pencegahan untuk melindungi kesehatan warganya sebagai pihak dari pemerintah. Ini

¹⁹Reza Kurniawan Tanuwihardja dan Agus Dwi susanto, 2012 ,”*Rokok Elektronik (Elektronik Cigarette)*” diakses dari www.kemenkes.go.id pada hari Jumat 7 Oktober 2016

²⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok_elektronik diakses pada hari Senin tanggal 14 November 2016 pukul 16.00 WIB.

dikarenakan belum dilakukan penelitian resmi terkait rokok elektrik. Berdasarkan hasil penelitian sampai saat ini belum ada tindakan apapun terkait produk tembakau yang beredar saat ini hanya sebatas memasang spanduk dan proster-poster tentang bahaya merokok

Mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen, pelaku usaha dapat dimintai ganti rugi berupa pengembalian uang, pergantian barang dan/atau jasa yang setara dan sejenis nilainya, perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Ade Saptomo, *Penelitian Hukum Empiris Murni*, Cetakan Pertama Jakarta, Universitas Trisakti, 2009.

Az Nazution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diaudit Media, Jakarta, 2006

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga" Jakarta; Balai Pustaka, 2002.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

M. Sadar dan Moh. Taufik, *Hukum Perlindungan konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012.

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia, *Perlindungan Konsumen Indonesia Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rencana Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, 1991.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2013.

2. Peraturan perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

3. Sumber lainnya

id.wikipedia.org/wiki/Rokok_elektronik

Reza Kurniawan Tanuwihardja dan Agus Dwi susanto, 2012 ,”*Rokok Elektronik (Elektronik Cigarette)*” [www. Kemenkes.co.id](http://www.kemkes.go.id)